

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR VETERINER WATES**

T.A. 2026



**BALAI BESAR VETERINER WATES
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kinerja Tahunan disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan serta kebijakan yang ada pada Balai Besar Veteriner Wates. RKT akan memberikan arah bagi seluruh aparat Balai Besar Veteriner Wates dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang lebih jelas, disamping itu merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi.

RKT ini berlandaskan pada Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025–2029, Kebijakan Teknis Kesehatan Hewan Nasional dan Kebijakan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengacu pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan bersama. Dengan adanya visi, misi dan strategi diharapkan dapat menyelaraskan dan mengefisienkan potensi dan peluang serta meminimalkan kendala yang ada.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa RKT ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan serta kebijakan bagi Instansi terkait yang membutuhkan.

Yogyakarta, Juli 2026

Mengetahui
Kepala Balai Besar,

drh. Nur Septahidhayat, M.Sc.
NIP. 197412072002121002

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi Balai Besar Veteriner Wates	4
BAB II. RENCANA KINERJA (SASARAN DAN INDIKATOR)	6
2. 1. Sasaran Strategis	6
2. 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2026	6
BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	8
3.1. Rincian Program Kegiatan dan Rincian Output	8
3.2. Perencanaan Kegiatan	10
3.3. Pagu indikatif Kegiatan	14
3.4. Alokasi Anggaran Tahun 2026	14
BAB IV. PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator kinerja Utama BBV Wates Tahun 2026	6
Tabel 2. Indikator Kinerja Tambahan TA. 2026.....	7
Tabel 3. Menurut Sumber Dana.....	14
Tabel 4. Menurut Jenis Rincian Output.....	14

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kinerja Tahunan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) didasarkan pada hierarki regulasi nasional yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, keuangan negara, hingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berikut adalah dasar hukum utama yang digunakan dalam penyusunan RKT:

- a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ini merupakan payung hukum utama yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun rencana kerja sebagai penjabaran dari rencana strategis.
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mengatur bahwa penyusunan anggaran dan rencana kerja harus berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.
- c. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (khusus untuk UPT Daerah/Dinas).
- d. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (untuk UPT di bawah Dinas Daerah).
- e. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini mewajibkan setiap instansi (termasuk unit kerja seperti UPT) menyusun RKT sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKjIP).
- f. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Permentan Nomor 09 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Tugas dan Fungsi BBV.
- i. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2025–2029.

- j. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Urgensi RKT

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi atau formalitas tahunan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik atau rumpun teknis di bawah Kementerian/Lembaga maupun Dinas Daerah, UPT memiliki urgensi yang sangat strategis dalam menyusun RKT.

Berikut adalah beberapa urgensi utama mengapa RKT wajib dan krusial bagi UPT BBV Wates:

a. Penerjemah Target Jangka Menengah (*Breakdown Renstra*)

Rencana Strategis (Renstra) induk organisasi berskala lima tahunan dan makro. UPT berada di level operasional, sehingga RKT berfungsi untuk memecah (*breakdown*) visi, misi, dan target besar Renstra tersebut menjadi aksi nyata, target indikator, dan kegiatan konkret yang bisa dieksekusi dalam skala waktu dua belas bulan. Tanpa RKT, arah kerja UPT akan kehilangan arah operasionalnya.

b. Dasar Legalitas Penganggaran (*Linkage Planning & Budgeting*)

Di dalam sistem keuangan negara, anggaran tidak akan turun jika tidak ada perencanaan yang jelas. RKT merupakan dokumen dasar yang merinci hubungan antara apa yang mau dikerjakan dengan berapa anggaran yang dibutuhkan (*sinkronisasi dengan DIPA atau RKA-SKPD*). Regulasi keuangan melarang keras adanya realisasi anggaran tanpa dokumen perencanaan tahunan yang sah.

c. Jaminan Akuntabilitas Kinerja (Pondasi SAKIP)

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), RKT adalah hulu dari penilaian kinerja. RKT digunakan sebagai dasar utama penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) kepala UPT kepada atasannya. Di akhir tahun, RKT menjadi tolok ukur utama dalam menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) untuk melihat apakah UPT tersebut berhasil mencapai target atau mengalami kegagalan.

d. Alat Kendali, Monitoring, dan Evaluasi Internal

UPT sering kali memiliki dinamika lapangan yang tinggi. RKT berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi pimpinan UPT untuk memantau jalannya organisasi secara berkala (*per triwulan atau semester*). Jika ada kegiatan yang

melenceng atau serapan anggaran yang lambat, pimpinan bisa mendeteksi secara dini dengan melihat deviasi terhadap RKT.

e. Kejelasan Pembagian Tugas (Cascading Kinerja Pegawai)

RKT membantu menurunkan target organisasi menjadi target individu. Dari target tahunan UPT yang tertuang di RKT, manajemen bisa membaginya ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing ketua tim, pejabat fungsional, maupun pelaksana. Hal ini memastikan setiap pegawai di UPT mengetahui dengan jelas kontribusi apa yang harus mereka berikan sepanjang tahun.

f. Standardisasi Mutu Layanan Publik

Karena UPT umumnya bersentuhan langsung dengan masyarakat atau stakeholders teknis (misal: laboratorium, balai diklat, loka karantina, dsb.), RKT memastikan bahwa volume, mutu, dan waktu pelayanan publik tetap terjaga sesuai standar mutu tahunan yang telah ditetapkan, meskipun terjadi dinamika internal seperti pergantian personel.

Demikianlah tanpa RKT, sebuah UPT akan berjalan tanpa arah, rentan terhadap penyalahgunaan anggaran, sulit diukur kinerjanya, dan berpotensi memberikan pelayanan publik yang tidak konsisten. RKT adalah jembatan yang mengubah rencana di atas kertas menjadi manfaat nyata di lapangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai arahan untuk pelaksanaan kegiatan balai dalam merealisasikan anggaran kegiatan. Tujuan dari perencanaan sebagai alat manajerial untuk perbaikan kinerja lembaga, maka RKT Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk merencanakan berbagai kegiatan dan kebijakan Balai Besar Veteriner Wates, untuk percepatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan, khususnya bagi Balai Besar Veteriner Wates dan berbagai komponen yang menjalankan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Untuk memberikan gambaran perlunya komitmen semua pihak pada aktivitas dan kegiatan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
6. Untuk memfasilitasi komunikasi, baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas sektor serta dengan masyarakat peternakan, dan pelaku agribisnis berbasis peternakan dan kesehatan hewan.

1.3. Tugas dan Fungsi Balai Besar Veteriner Wates

Berdasarkan Permentan nomor 9 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Ditjen PKH BBV Wates mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, penguatan teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosis dan pengujian veteriner, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkup UPT Veteriner Pusat. Selain itu BBV Wates menyelenggarakan 15 fungsi antara lain:

1. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
3. pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan, serta penggunaan dan resistensi antimikrobia;
4. pemeriksaan dan pengujian semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
5. penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerja;
6. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan nasional dan acuan diagnosis penyakit hewan menular;
7. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
8. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi veteriner;
9. pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
10. pelaksanaan bimbingan teknis surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium serta kesejahteraan hewan;
11. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di wilayah kerja;
12. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerja, serta pelayanan laboratorium veteriner lingkup UPT Veteriner Pusat;

13. pelaksanaan analisis veteriner, dan penguatan terhadap teknik dan metode serta diseminasinya;
14. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBV.

BAB II.

RENCANA KINERJA (SASARAN DAN INDIKATOR)

2. 1. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan dan kebijakan strategis yang telah diputuskan selanjutnya ditetapkan sasaran strategis yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*. Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Indikator sasaran: tersusunnya desain surveillans
2. Pembangunan Gedung Laboratorium & pengadaan peralatan laboratorium
3. Peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai indikator sasaran pelaksanaan pendidikan formal S1,S2 dan S3
4. Peningkatan skill pegawai melalui pelatihan indikator sasaran jenis pelatihan dan jumlah staf terlatih
5. Peningkatan jaminan mutu layanan yang berintegritas sesuai standar ISO dan prinsip biorisiko dan keselamatan kerja.
6. Pelaksanaan laboratorium referensi nasional dan pusat bioinformatika Asia Tenggara

2. 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Dalam rangka mendukung program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator kinerja Utama BBV Wates Tahun 2026

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Ditjen di Lingkungan Kementerian Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates yang diberikan	3,75	Skala Likert
2	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Veteriner (BBV) Wates	80	Nilai
3	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBV Wates	98	%
4	Tersedianya Informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBV Wates	82	%
5	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan	98	%

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
		pengujian di Balai Besar Veteriner Wates		

Tabel 2. Indikator Kinerja Tambahan TA. 2026

No	Sasaran strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Pengujian Sampel Pasif Pengamatan Identifikasi Penyakit Hewan	1-1	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Sampel Pasif Pengamatan Identifikasi Penyakit Hewan	51.960 sampel
2	Pengujian Sampel Pasif Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2-1	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Sampel Pasif Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.260 sampel
3	Pembangunan Gedung SBSN	3-1	Terlaksananya pembangunan Gedung baru SBSN/ gedung Laboratorium Penyakit Hewan Menular, Infeksi Baru dan Zoonosis Untuk Kesehatan Semua (One-Health)	1 kegiatan
4	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak ayam	4-1	Terlaksananya bantuan ternak ayam	39.000 ekor

BAB III.
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1. Rincian Program Kegiatan dan Rincian Output

Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi pangan Berkualitas, terdiri dari

1. 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

a. 1784.QAH Pelayanan publik lainnya

Meliputi kegiatan layanan kesehatan hewan dengan target 1 layanan. Kegiatan ini meliputi layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK dengan sub kegiatan penguatan SDM Kesehatan hewan.

b. 1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit

Meliputi kegiatan layanan penyidikan dan pengujian penyakit hewan dengan target 12.300 Sampel. Sub kegiatan ini meliputi: 1) Investigasi dan peringatan dini penyakit hewan menular, 2) Penyidikan dan pengujian penyakit hewan melalui sampel pasif, 3) Penyidikan dan pengujian penyakit PMK dengan target 3.500 sampel.

c. 1784.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Meliputi kegiatan pembangunan Gedung sarana laboratorium kesehatan, infeksi baru dan zoonosis untuk kesehatan semua, dengan target 1 unit. Sub kegiatan ini meliputi: 1) Pengadaan sarana laboratorium SBSN.

d. 1784 Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Meliputi kegiatan Prasarana laboratorium kesehatan hewan, infeksi baru dan zoonosis untuk kesehatan semua, dengan target 1 unit, sub kegiatan ini adalah pengadaan prasarana laboratorium.

2. 1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.

1785.QEO.00 Bantuan ternak ayam (pullet petelur umur 16 minggu) sebanyak 39.000 ekor.

Pengadaan pakan sebanyak 351.000 kg, pengadaan obat, vitamin dan vaksin sebanyak 65 paket, serta Paket lengkap kandang, tempat pakan, minum/nipple dan instalasi sebanyak 65 unit.

3. 1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1786.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk dengan target 650 produk.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari:

1. 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Ditjen Peternakan

a. 1787.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri atas:

1787.EBA.994 layanan perkantoran target 1 layanan, meliputi:

- 1) 001 layanan gaji dan tunjangan,
- 2) 002 layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- b. 1787.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal:
 - Target: 3 dokumen, layanan, laporan, rekomendasi, terdiri atas 1787.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah
 - Target: 2 rekomendasi
 - 1787.EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan Kantor
 - Target: 1 layanan

Adapun program kerja dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Kerja

Dalam mendukung visi dan misi Balai Besar Veteriner Wates dan Kementerian pertanian, maka sasaran yang didukung oleh tupoksi Balai Besar Veteriner wates adalah:

a. Program Pengamatan

- 1) Pengamatan atau Surveilans merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam periode waktu tertentu terkait tujuan tertentu, untuk memperoleh pengetahuan tentang status penyakit hewan atau status kesehatan hewan serta status cemaran dan residu dalam suatu populasi dengan cara pengumpulan dan penginterpretasian data untuk mengetahui keberadaan dan arah suatu penyakit hewan atau status kesehatan serta perubahan statusnya. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan ketersediaan anggaran balai.
- 2) Kegiatan kewaspadaan dini merupakan tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda kemunculan penyakit secara cepat (*early reporting*) dan pengamanaan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.
- 3) Survei merupakan tindakan pengamatan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu yang relatif pendek dibandingkan surveilans, untuk memperoleh pengetahuan tentang status penyakit hewan dan atau cemaran kimia, cemaran mikroba dan residu dalam suatu populasi dengan cara pengumpulan dan penginterpretasian data untuk mengetahui keberadaan dan aras suatu penyakit hewan dan atau cemaran residu serta perubahan statusnya. Survei dapat meliputi: kajian-kajian analisis observasi, kajian *cross-sectional*, kajian case-control dan kajian cohort. Pemilihan metode kajian dilakukan berdasarkan struktur dari jenis data atau populasi hewan yang dikaji.

- 4) Pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian untuk mendukung kegiatan-kegiatan, antara lain pemantauan atau monitoring dan surveilans, pemetaan regional penyakit hewan dan pelayanan teknis.
- b. Program Penyidikan
 - 1) Penyidikan penyakit hewan merupakan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan adanya dugaan munculnya suatu kasus dan/atau wabah penyakit hewan di lapangan.
 - 2) Pengembangan penyidikan merupakan kegiatan pengembangan teknik dan metode di bidang penyidikan yang meliputi: pengembangan teknik pelacakan asal usul dan pergerakan penyakit (trace back and trace forward), identifikasi agen penyakit, diagnosis penyakit, analisis risiko, pemeriksaan tempat kejadian penyakit (TKP), pengambilan serta pengamanan sampel dan barang bukti, dsb.
 - c. Program Pengujian
 - 1) Kegiatan pengujian merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap contoh dan/atau spesimen yang dikirimkan oleh Pengguna Jasa (kegiatan pasif) dan yang diambil oleh Petugas BBV Wates dari lapangan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan balai (kegiatan aktif).
 - 2) Pengembangan pengujian merupakan kegiatan pengembangan teknik dan metode di bidang pemeriksaan dan pengujian laboratorium yang meliputi antara lain pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan, pengujian dan sertifikasi produk hewan serta pengujian forensik dan toksikologi.

3.2. Perencanaan Kegiatan

3.2.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatan dan penjabaran kegiatan akan dijabarkan dalam sub bab di bawah ini.

- a. Kegiatan pemantauan atau monitoring dan evaluasi pelayanan teknis, yaitu kegiatan pelayanan teknis, baik aktif maupun pasif dengan keluaran data dan informasi bahan rekomendasi untuk menetapkan status daerah endemis, daerah tertular, daerah wabah dan daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis melalui kegiatan penyusunan pedoman dan pemantauan serta evaluasi.
- b. Kegiatan pemetaan regional penyakit hewan, yaitu kegiatan penyusunan Peta Penyakit Hewan Menular Strategis berdasarkan hasil surveilans dan monitoring, baik aktif maupun pasif dengan keluaran Peta Regional Penyakit Hewan untuk informasi sebaran dan status penyakit hewan dalam kurun

waktu tertentu di daerah wilayah kerja, melalui kegiatan penelusuran data primer dan sekunder.

- c. Kegiatan pelayanan teknis, yaitu kegiatan pembinaan di bidang pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan keluaran Rumusan Rakor Pertemuan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Puskesmas melalui pertemuan koordinasi secara reguler.
- d. penyusunan program dan evaluasi, yaitu kegiatan perencanaan dan evaluasi kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kerjanya dengan keluaran bahan penetapan kebijakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran tahunan melalui pertemuan teknis internal sesuai SOP yang sudah ditetapkan.
- e. Kegiatan pelayanan laboratorium rujukan, yaitu kegiatan layanan rujukan nasional untuk penyakit *Avian Influenza (AI)*, *Lumpy Skin Disease (LSD)*, *Fowl typhoid* dan Penyakit *Pullorum*, dan *Salmonella Enteritidis* (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 707/KPTS/RT.010/M/12/2024) dalam kurun waktu 5 tahun. melalui kegiatan layanan pengujian, layanan konfirmasi dengan keluaran hasil rujukan terhadap penyakit tersebut. Serta penyelenggaraan uji profisiensi untuk pengujian PCR AI dan HA-HI AI.
- f. Kegiatan saran teknis penanggulangan penyakit hewan, yaitu kegiatan layanan pemberian saran kepada dinas-dinas dan UPT di wilayah kerjanya dengan keluaran rekomendasi teknis penanggulangan (pengendalian dan pemberantasan) melalui mekanisme KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
- g. Kegiatan pelayanan teknis laboratorium, yaitu kegiatan pembinaan dan pelayanan teknis laboratorium veteriner dengan keluaran petunjuk teknis laboratorium veteriner di laboratorium veteriner melalui pertemuan koordinasi secara reguler, penerimaan magang di laboratorium dan pelayanan permohonan narasumber untuk bimbingan teknis di lab. daerah.
- h. Kegiatan diseminasi teknik dan metode pengujian, yaitu kegiatan penyebaran teknik dan metode pengujian kepada laboratorium veteriner di wilayah kerjanya dengan keluaran menerbitkan buku petunjuk, leaflet dan manual pelatihan untuk peningkatan kemampuan laboratorium pengujian veteriner melalui penyusunan dan penerbitan buletin, buku petunjuk, leaflet, manual dan dapat juga dilakukan dengan cara mengundang untuk diseminasi hasil pengembangan metode baru dalam acara workshop secara online atau offline, atau melakukan kunjungan ke laboratorium daerah.

- i. Kegiatan pengembangan teknis laboratorium, yaitu kegiatan internal berupa pengembangan metode pengujian terbaru yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan dengan keluaran metode pengujian terbaru yang efektif, efisien dan ramah lingkungan untuk pemantapan status sebagai laboratorium rujukan dan pengembangan pengujian veteriner lainnya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- j. Kegiatan penyidikan penyakit hewan, yaitu kegiatan penelusuran kejadian penyakit hewan dengan keluaran pola penyakit dan status penyakit hewan yang terjadi di wilayah kerjanya melalui investigasi terstruktur ke lapangan.
- k. Kegiatan diagnosis penyakit hewan, yaitu kegiatan pemeriksaan dengan keluaran penentuan jenis penyakit melalui pemeriksaan klinis, laboratoris dan epidemiologis.
- l. Kegiatan analisa risiko penyakit hewan, yaitu kegiatan analisis tentang kemungkinan risiko timbulnya penyakit melalui identifikasi hazard, penilaian risiko, manajemen risiko dan pengkomunikasian risiko dengan keluaran rekomendasi nilai ambang aman timbulnya penyakit di wilayah kerjanya.
- m. Kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan, yaitu kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan kepada UPT dan UPTD bibit di wilayah kerjanya melalui pelayanan aktif dengan keluaran status kesehatan hewan di UPT.
- n. Kegiatan pengujian dan sertifikasi produk, yaitu kegiatan pemeriksaan laboratoris terhadap produk-produk asal hewan sesuai dengan standar, dengan keluaran status produk yang Aman, Sehat dan Utuh, melalui penerimaan dan pengujian sampel.
- o. Kegiatan pengujian dan sertifikasi status, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengujian klinis dan laboratorium untuk memastikan status kesehatan hewan yang akan dilalulintaskan dengan keluaran Sertifikat dan/atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Klinis dan Laboratoris.
- p. Kegiatan pengujian toksikologi dan forensic, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap kasus keracunan dan senyawa toksik penyebab keracunan dengan keluaran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris Toksikologi dan/atau status keamanan dari kandungan racun/toksin.
- q. Kegiatan akreditasi laboratorium meliputi audit internal dan eksternal serta sertifikasi ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 17043:2023, SMART 37001:2016, ISO 35001; ISO 45001. ISO SMT merupakan integrasi dari

ISO/IEC 17025:2017, dan ISO 9001:2015. Tahun 2022 BBV Wates telah tersertifikasi ISO 35001:2019 Sistem manajemen biorisiko laboratorium.

- r. Kegiatan tata usaha dan rumah tangga, yaitu kegiatan peningkatan pengelolaan (dukungan manajemen) Balai Besar yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, kesisteman, sarana dan prasarana dengan keluaran pelayanan prima melalui koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi di Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta.

3.2.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Segala kegiatan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk program, sub program maupun langkah operasional dapat diukur keberhasilannya atau kegagalannya melalui suatu indikator keberhasilan. Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta mengembangkan sejumlah indikator keberhasilan khusus untuk pengembangan pengamatan, identifikasi, pemetaan dan pelaporan serta indikator keberhasilan untuk pelayanan prima pada berbagai pelayanan yang dilakukan.

3.2.3. Indikator Keberhasilan Pengamatan

Untuk indikator keberhasilan pengembangan pelaksanaan penyidikan, surveilans pengamatan, yaitu survei, analisis resiko dan investigasi dalam rangka early respons secara umum indikator keberhasilan tersebut ukurannya adalah prevalensi dan insidensi atau jumlah target sampel. Pengembangan identifikasi indikatornya adalah pelaksanaan diagnosa, pemeriksaan kesehatan hewan dan kesmavet, pengujian dan identifikasi status keswan, toksikologi pakan, pembinaan laboratorium kesehatan hewan serta pengembangan dan desiminasi metode dan teknik uji. Ukuran yang dapat dipakai untuk indikator ini adalah jumlah pembinaan dan laporan (Dokumen).

3.2.4. Indikator Keberhasilan Pelaporan dan Pemetaan

Sedangkan untuk pemetaan dan pelaporan indikator yang dapat dipakai khususnya untuk pemetaan adalah pengembangan ISIKHNAS, pengembangan INFOLAB, pengembangan Sistem Komunikasi dan Sistem Informasi Veteriner. Demikian juga untuk pelayanan prima, indikator yang dapat digunakan adalah pelaksanaan pengujian dan sertifikasi status keswan, pemberian saran teknis penanggulangan penyakit hewan, pelayanan teknis lab veteriner, sistem dan desiminasi informasi veteriner, pelayanan teknis penyidikan dan pengujian serta manajemen tatakelola, rumah tangga dan perlengkapan.

Indikator kinerja ini dapat ditentukan target dan sasaran tahunan. Pada akhirnya realisasi pertahun dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan melalui monitoring dan evaluasi.

3.3. Pagu indikatif Kegiatan

1. Anggaran Tahun 2026

Untuk mendukung program dan kegiatan sesuai rincian output yang telah direncanakan pada tahun 2026, maka Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **128.902.681.000,-**.

2. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2026

Penerimaan Negara Bukan Pajak BBV Wates mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Balai Besar Veteriner Wates ditargetkan memperoleh PNBPNP sebesar Rp.2.800.000.000,- untuk tahun anggaran 2026, target tersebut meningkat dibanding tahun 2025 sebesar Rp. 2.700.000.000,-.

Penggunaan alokasi pagu anggaran bersumber dari PNBPNP tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.875.998.000,-, dan digunakan antara lain untuk:

1. Pemeriksaan Dan Pengujian Penyakit Hewan
2. Sewa Kendaraan Roda 4 (D.I. Yogyakarta)
3. Belanja perjalanan dinas
4. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
5. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
6. Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel

3.4. Alokasi Anggaran Tahun 2026

Tabel 3. Menurut Sumber Dana

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Rupiah Murni	127.026.683.000
2	PNBP	1.875.998.000
	Jumlah	128.902.681.000

Tabel 4. Menurut Jenis Rincian Output

No	MAK	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	1784. QAH..001	Layanan Kesehatan Hewan	48.070.000
2	1784.QJC.001	Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan	4.911.557.000
3	1784.RAG.004	Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan, Infeksi Baru dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (One Health)	24.662.841.000

No	MAK	Kegiatan	Jumlah (Rp)
4	1784.RBK.004	Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan, Infeksi Baru dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (One Health)	73.064.750.000
5	1785.QEO.004	Bantuan Ternak Unggas	12.705.020.000
6	1786.QJA.001	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	226.850.000
7	1787.EBA.994	Layanan Perkantoran	13.280.854.000
8	1787.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah	2.364.000
9	1787.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan Kantor	375.000
		TOTAL	128.902.681.000

BAB IV.

PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Veteriner Wates telah disusun sebagai persyaratan untuk menjalankan kegiatan selama kurun waktu satu tahun (2026). Di dalam pokok-pokok RKT tersebut telah diuraikan latar belakang tentang posisi Balai Besar Veteriner Wates dalam Sistem Kesehatan Hewan Nasional dalam peranannya untuk pengamatan penyakit, penyidikan, surveilans dan pengamanan.

Dalam menjalankan peran dan fungsi Balai Besar Veteriner Wates telah dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan langkah-langkah strategi. Bertitik tolak dari perumusan tersebut, maka telah disusun berbagai program kerja dan indikator kinerjanya sebagai alat manajemen untuk monitoring dan evaluasi.

Dengan sendirinya karena Balai Besar Veteriner Wates telah dipersiapkan menjadi laboratorium rujukan di tingkat regional di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, maka aspek sumber daya manusia, sarana prasarana serta pendanaan dan infrastrukturnya juga perlu dipersiapkan dengan baik.

Rencana Strategis ini tentunya masih banyak memerlukan masukan dan saran ataupun kritik dari berbagai pihak yang peduli terhadap pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta pembangunan peternakan pada umumnya. Untuk itu Balai Besar Veteriner Wates membuka diri untuk menerima berbagai masukan, saran serta kritik yang membangun.